



## PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI DAN PENDEBITAN REKENING PENGELUARAN KAS NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

**Faris Azhar Muwaffaq**

Politeknik Keuangan Negara STAN

**Muhammad Heru Akhmadi**

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 4301190214\_faris@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[16072022]

Dinyatakan Diterima  
[30082022]

#### KATA KUNCI:

Kas negara, Restrukturisasi rekening pengeluaran, Pendebitan rekening pengeluaran.

#### KLASIFIKASI JEL:

H89

### ABSTRAK

*Government cash management becomes effective and efficient in the current information technology era. The digitization of state treasury at the work unit level through the application of virtual accounts is the latest form of transformation of state treasury. Currently the account debit process can be done through the Cash Management System (CMS), debit cards, and cash withdrawals at bank tellers. This study aims to review the mechanism for debiting virtual accounts at the Office of State Treasury Service in Kediri with the obstacles faced in its implementation. This research uses descriptive qualitative method. The results showed that CMS is the most method that used in debiting accounts because it is the most effective and efficient, but its use is limited to non-cash transactions only. Furthermore, the debit card method has the flexibility of cash and non-cash transactions but is rarely used due to the consideration of additional costs that must be borne by the spending unit's cashier. The cash withdrawal method through bank tellers is used to make cash transaction payments in order to cover the shortcomings of the CMS method. The expenditure treasurer has the flexibility to debit the account through various mechanisms that are deemed most effective and efficient according to the characteristics of the payee.*

Pengelolaan kas negara menjadi efektif dan efisien era teknologi informasi saat ini. Digitalisasi kas negara pada tingkat satuan kerja melalui penerapan rekening virtual merupakan bentuk transformasi pengelolaan kas negara terkini. Saat ini proses pendebitan rekening dapat dilakukan melalui *Cash Management System* (CMS), kartu debit, serta penarikan tunai pada teller bank. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan atas mekanisme pendebitan rekening virtual pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri dan kendala yang dihadapi dari penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CMS merupakan metode pendebitan yang paling sering digunakan dalam pendebitan rekening karena paling efektif dan efisien, tetapi penggunaannya terbatas pada transaksi nontunai saja. Selanjutnya, metode kartu debit memiliki fleksibilitas transaksi tunai dan nontunai namun paling jarang digunakan karena pertimbangan adanya biaya tambahan yang harus ditanggung oleh bendahara pengeluaran. Metode penarikan tunai melalui teller bank digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi tunai dalam rangka menutupi kekurangan metode CMS. Bendahara pengeluaran memiliki fleksibilitas untuk melakukan pendebitan rekening melalui berbagai mekanisme yang dirasa paling efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik penerima pembayaran.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyempurnaan proses pengelolaan keuangan negara tidak dapat terlepas dari tuntutan untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini berkaitan pula dengan semakin berkembangnya berbagai isu perekonomian dunia maupun nasional yang mengarah dengan penerapan *good governance* pada semua aspek dari bidang pemerintahan (Gunawan et al., 2017). Munculnya digitalisasi merupakan salah satu tonggak awal perubahan besar dari pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya *good governance*. Dengan adanya pengakselerasian digital pada pengelolaan keuangan negara, maka akan tercapai *digital maturity* yang akan mentransformasikan keseluruhan proses organisasi, sumber daya manusia, dan pelayanan publik (Teichert, 2019). Dengan demikian, pemerintah perlu memanfaatkan perkembangan pesat teknologi informasi digital tersebut untuk melakukan penyempurnaan proses pengelolaan keuangan negara (Wijaya et al., 2017).

Dalam pembayaran belanja negara, pengeluaran kas yang efektif dan efisien merupakan hal yang penting pada era perkembangan teknologi informasi saat ini. Hal ini sejalan juga dengan reformasi keuangan negara, dimana pemerintah telah merintis penggunaan sistem pembayaran digital dalam rangka pengeluaran kas negara. Hal tersebut didukung dengan perkembangan ekonomi digital sebagai media dalam kolaborasi dan komunikasi perdagangan bisnis yang berbasis internet baik antar perusahaan ataupun individu (Rumondang et al., 2019).

Pengelolaan keuangan negara secara efektif dan efisien diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di era digital saat ini, baik dari aspek pendapatan, belanja, ataupun pembiayaan negara. Oleh karena itu, digitalisasi penting untuk diterapkan pada proses pelaksanaan APBN utamanya pengeluaran kas yang ada di pemerintah demi beradaptasi pula dalam perkembangan teknologi global (Liyana pathirana & Ranjani, 2017).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku kementerian lembaga yang memegang tanggung jawab sebagai bendahara umum negara senantiasa melakukan inovasi pengembangan teknologi digital pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengeluaran kas negara. Penerapan aspek digital merupakan salah satu tahap yang menjadi program reformasi birokrasi dari kementerian keuangan untuk melakukan integrasi atas inisiatif transformasi ke dalam sebuah konteks yang lebih modern (Purnomo, 2021). Contoh dari penerapan aspek digital tersebut ialah dengan dikembangkannya inovasi *financial technology* (fintech) yang akan menciptakan sebuah sistem pembayaran yang andal, efisien, aman, dan lancar (Sumantri & Hartomo, 2021).

Berkaitan dengan modernisasi pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) pada tahun 2014 (Wibawa & Sutiono, 2018), maka aspek pengelolaan kas negara pun ikut terdampak pula. Sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan yang salah satunya ialah melakukan penetapan atas sistem penerimaan dan pengeluaran dari kas negara. Terkait dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara tersebut, tentunya tidak akan lepas dari adanya pengaturan modernisasi penggunaan rekening pengeluaran dalam melakukan transaksinya.

Salah satu bentuk pemaksimalan atas modernisasi pada pengelolaan kas negara adalah dengan diterapkannya digitalisasi pada rekening atas pengeluaran kas negara. Pelaksanaan proses digitalisasi dalam aspek pengeluaran kas negara dilakukan oleh DJPb khususnya pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang salah satunya ialah dengan dimulainya proses restrukturisasi rekening. Hal tersebut didasari atas banyaknya jumlah pengaturan rekening pengeluaran hingga mencapai puluhan ribu rekening yang dioperasikan oleh satker lingkup Ditjen Perbendaharaan serta satker kementerian dan lembaga lainnya (Sihombing et al., 2014). Restrukturisasi ini berusaha mengurangi banyaknya jumlah rekening yang nantinya akan menjadikan kemudahan dalam rangka efisiensi pengendalian rekening pemerintah.

Restrukturisasi rekening pengeluaran Bendahara mulai diterapkan sejak keluarnya PMK No. 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian negara/lembaga yang menambahkan pengaturan terkait pengelolaan rekening virtual di satker kementerian/lembaga. Pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap mulai dari uji coba pada satker lingkup DJPb yang diawali dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER03/PB/2019 tentang uji coba restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran pada satker lingkup ditjen perbendaharaan pada bulan Maret 2019. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 183/PMK.05/2019 pada bulan Desember 2019 yang menandai diterapkannya secara keseluruhan restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran pada semua kementerian/lembaga.

Pelaksanaan restrukturisasi pada tahun 2020 dibagi ke dalam tiga tahap, dimulai dari penerapan di satker lingkup Kementerian Keuangan paling lambat pada 31 Maret 2020. Selanjutnya program restrukturisasi dilanjutkan pada satker kementerian/lembaga dengan kriteria tidak terdapat kantor vertikal daerah paling lambat pada 31 Juli 2020. Kemudian implementasi keseluruhan satker kementerian/lembaga dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2020.

Melalui implementasi tersebut, bentuk rekening pengeluaran pemerintah kini terbagi menjadi 2, yakni rekening giro dan rekening virtual. Rekening giro diperuntukkan sebagai rekening induk pada masing-masing tingkat Eselon I seluruh kementerian/lembaga sedangkan rekening virtual sebagai rekening satker di bawah jajaran Eselon I kementerian/lembaga tersebut. Rekening virtual satker ini mengonversi rekening giro satker yang sebelumnya pernah ada, sehingga rekening virtual ini akan terkonsolidasi pada rekening induk di masing-masing tingkat Eselon I kementerian/lembaga. Melalui konsolidasi tersebut, pemantauan atas saldo rekening dapat dilakukan secara *realtime* oleh Eselon I kementerian/lembaga dan *digital banking* didorong untuk digunakan oleh para satker dalam melakukan transaksi kas.

Pengoperasian rekening virtual digunakan oleh satker kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengeluaran kas untuk kebutuhan pelaksanaan APBN. Berdasarkan PMK No. 183/PMK.05/2019, maka pengoperasian rekening pengeluaran virtual tersebut melalui empat cara, yakni pengkreditan, pendebitan, penihilan, dan pelaporan rekening. Pelaksanaan pengeluaran kas erat kaitannya dengan proses pendebitan rekening. Pendebitan berperan sentral dalam menentukan apakah nantinya pengeluaran yang terjadi akan efisien dan efektif. Oleh karena itu, di dalam pasal 40 PMK No. 183/PMK.05/2019 dijabarkan lebih lanjut mengenai pengaturan terkait mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual, yakni melalui *Cash Management System* (CMS), kartu debit, dan penarikan tunai melalui teller.

Berdasarkan pemaparan uraian terkait latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan atas mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual pada KPPN Kediri sebagai kantor layanan pembayaran APBN di Kabupaten Kediri. Tinjauan difokuskan kepada melihat bagaimana perbandingan dari 3 (tiga) mekanisme pendebitan rekening yang ada, yakni melalui *Cash Management System* (CMS), kartu debit, dan teller bank. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan tinjauan terkait kendala yang dihadapi dari penerapan masing-masing mekanisme pendebitan tersebut.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Kas Negara

Definisi kas negara tidak dapat terlepas dari konsep teori pengertian kata "kas" itu sendiri. Pengertian kas menurut Murti & Indrayeni (2020) merupakan sebuah unsur aktiva suatu entitas ekonomi yang paling penting dalam rangka membiayai jalannya aktivitas operasionalnya. Panjaitan & Ilhamiyah (2020) mendefinisikan pengertian dari kas meliputi bentuk uang tunai yang ada di tangan ataupun dalam bentuk saldo kas yang ada di bank. Sedangkan menurut standar akuntansi, kas merupakan alat transaksi pembayaran yang memiliki sifat paling likuid dibanding aktiva lainnya yang ada

dalam akuntansi (Murwanto et al., 2006). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas merupakan unsur aktiva keuangan yang memiliki sifat sangat likuid dalam melakukan transaksi pembayaran atas aktivitas operasional suatu entitas ekonomi yang terdiri dari saldo kas di tangan serta saldo kas di bank.

Kas negara secara umum merupakan definisi dari kas yang ditinjau dari aspek pemerintah, khususnya perbendaharaan negara. Hal ini diatur pada peraturan perundang-undangan terkait perbendaharaan negara yakni UU no. 1 tahun 2004. Pada peraturan tersebut, definisi kas negara yaitu sebagai sebuah tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh bendahara umum negara dalam rangka menampung penerimaan serta membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya peraturan tersebut menjelaskan juga tentang Rekening Kas Umum Negara (RKUN) didefinisikan sebagai rekening pada bank sentral sebagai tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh bendahara umum negara dalam rangka menampung penerimaan dan membiayai pengeluaran negara. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan kaitan antara definisi kas negara dengan definisi rekening kas umum negara adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan rekening pada bank sentral yang memiliki fungsi sebagai kas negara.

Definisi kas negara sebagai tempat penyimpanan uang negara dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah. Dalam peraturan tersebut, istilah uang negara didefinisikan sebagai uang yang berada dalam penguasaan bendahara umum negara. Lebih lanjut, pada pasal 10 dijelaskan bahwa uang negara terdiri atas uang yang berada di kas negara pada bank sentral dan juga uang yang berada di bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pada bank umum. Pada pasal 14 disebutkan juga bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus melalui rekening kas umum negara. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa lingkup kas negara berada di 2 (dua) pihak yakni bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga. Meskipun lingkup kas negara berada di 2 (dua) pihak, namun penguasaannya tetap berada di bawah wewenang bendahara umum negara.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kas negara merupakan sebuah fungsi yang dimiliki oleh Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai rekening tempat penyimpanan uang negara dengan kekuasaan utamanya berada di tangan bendahara umum negara dalam rangka menampung penerimaan negara dan membiayai pengeluaran negara yang pelaksanaannya dilakukan melalui perantara bank umum tempat dibukannya rekening bendahara kementerian negara/lembaga. Bendahara umum negara sebagai pemegang kekuasaan atas uang negara menampung seluruh penerimaan negara yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh bendahara

kementerian negara/lembaga melalui rekening bendahara yang ada di bank umum. Begitu pun sebaliknya, bendahara umum negara sebagai pemegang kekuasaan atas uang negara melakukan pembayaran atas seluruh pengeluaran negara dengan menyalurkannya kepada bendahara kementerian negara/lembaga melalui rekening bendahara yang ada di bank umum.

## 2.2. Rekening Pengeluaran

Pelaksanaan APBN, baik dalam rangka penerimaan negara atau pengeluaran negara, dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan titik awal dari pelaksanaan pembayaran atas pengeluaran negara (Hutabarat, 2021). Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran negara berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui pembebanan Rekening Kas Umum Negara (RKUN). PA/KPA dapat memerintahkan Bendahara membuka rekening pengeluaran untuk keperluan pelaksanaan APBN berdasarkan persetujuan BUN atau Kuasa BUN.

Rekening pengeluaran kementerian negara /lembaga berfungsi sebagai sarana penyaluran dana APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai pengeluaran negara (Winarno et al., 2021). Aliran dana yang diterima tersebut berupa dana UP/TUP, LS bendahara, maupun dari transfer antar rekening pengeluaran. Menteri/pimpinan lembaga wajib mengangkat bendahara untuk mengelola rekening tersebut. Penggunaan rekening pengeluaran ini untuk membiayai kebutuhan kegiatan operasional masing-masing kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN. Peraturan Menteri Keuangan No. 183 Tahun 2019 menjelaskan bahwa rekening pengeluaran yang ada di kementerian negara/lembaga terdiri atas rekening induk yang ada di tingkat eselon I dan rekening satker yang ada di tingkat satuan kerja.

## 2.3. Restrukturisasi Rekening Pengeluaran

Restrukturisasi atau biasa disebut sebagai perubahan struktur didefinisikan sebagai proses untuk melakukan penataan ulang terhadap suatu tatanan yang sudah ada sebelumnya (Nulipata et al., 2019). Perubahan struktur tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki guna memperoleh perbaikan atas struktur sebelumnya (As'ari, 2015). Restrukturisasi yang dilakukan pada rekening pengeluaran bisa diartikan sebagai perubahan struktur pengelolaan atas suatu rekening pengeluaran dari struktur yang lama ke struktur yang baru. Perubahan ini tentunya ditujukan agar membawa perbaikan atas struktur yang lama.

Struktur pengelolaan rekening pengeluaran yang lama masih belum optimal sehingga masih ditemukan

masalah-masalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan kas dan rekening pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan kas serta merugikan negara. BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2018 memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan restrukturisasi rekening pengeluaran kementerian negara/lembaga (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019).

Pelaksanaan restrukturisasi rekening pengeluaran kementerian negara/lembaga dimulai sejak terbitnya PMK No. 183/PMK.05/2019. Restrukturisasi ini mengubah struktur rekening pengeluaran yang pada awal semulanya berbentuk giro namun kini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rekening giro (induk) pada tingkat eselon I dan rekening virtual pada tingkat satuan kerja di bawah eselon I tersebut. Adanya pengaturan baru terkait rekening induk tersebut menjadikan seluruh saldo rekening virtual nantinya akan terkonsolidasi pada satu rekening induk yang berbentuk giro atau dengan kata lain rekening induk giro sebagai konsolidasi rekening virtual satker. Struktur ini menjadikan pengelolaan rekening pengeluaran menjadi lebih mudah dikendalikan dengan jumlah rekening yang sedikit, dalam artian rekening pengeluaran yang berbentuk giro hanya ada di tingkat eselon I sedangkan sisanya berbentuk virtual untuk rekening pengeluaran yang ada di tingkat satker. Oleh karena itu, data disimpulkan bahwa restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan penataan rekening pengeluaran pada kementerian negara/lembaga menjadi rekening induk di eselon 1 dan rekening virtual di satuan kerja.

Restrukturisasi ini juga dilengkapi dengan penggunaan *digital banking* berupa *dashboard rekening*, kartu debit, dan CMS menggantikan penggunaan cek/bilyet giro. Kelengkapan *digital banking* tersebut diberikan langsung oleh bank umum tempat dibukanya rekening pengeluaran. Bank umum akan memberikan kelengkapan CMS, kartu debit, dan *dashboard* rekening kepada setiap satuan kerja, sedangkan untuk BUN dan eselon I hanya diberikan *dashboard rekening*. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari rekening induk (giro) dan rekening satuan kerja (virtual). Rekening induk tidak dapat dilakukan pendebitan atau pengkreditan oleh eselon I karena pada dasarnya berfungsi sebagai rekening giro untuk konsolidasi atas seluruh rekening virtual yang ada di bawahnya, sedangkan pengoperasian terkait pendebitan ataupun pengkreditan melalui transaksi belanja dapat dilakukan oleh rekening virtual dengan menggunakan kelengkapan *digital banking* yang diberikan.

Restrukturisasi rekening pengeluaran ini memberikan fasilitas *dashboard* rekening untuk melakukan pemantauan. *Dashboard* rekening tersebut merupakan fasilitas web yang diberikan oleh bank untuk dapat menampilkan informasi data rekening secara *realtime online*. *Dashboard rekening* yang

diberikan kepada satuan kerja ditujukan agar satuan kerja dapat melakukan pemantauan saldo & transaksi yang telah dilakukannya secara *realtime online*. Selain itu, pemantauan oleh BUN maupun oleh eselon I juga dapat dilakukan secara *realtime online* untuk seluruh saldo dan transaksi satuan kerja karena adanya penggunaan *digital banking* berupa *dashboard* rekening. Rekening induk yang ada di eselon I akan secara otomatis ikut terkredit dan terdebit setiap kali adanya transaksi pada rekening virtual satker. Hal ini menyebabkan saldo yang ada pada seluruh rekening virtual satker akan senantiasa terkonsolidasi dan termonitor secara *realtime online* di rekening induk eselon I. Adanya konsolidasi dan monitor tersebut dapat meningkatkan pengawasan ataupun pengendalian pengelolaan rekening.

#### a. Rekening giro

Giro merupakan bentuk simpanan di bank yang dapat dilakukan penarikan pada setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, ataupun sarana lainnya (Siagian, 2021). Rekening giro diperuntukkan bagi individu/perorangan, suatu lembaga/perusahaan, serta badan pemerintah (Mumtahaen, 2020). Rekening pengeluaran pemerintah pada awalnya secara keseluruhan berbentuk giro. Hal ini dijelaskan pada peraturan tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, yakni pada PMK 182/PMK.05/2017. Peraturan tersebut mendefinisikan rekening pengeluaran sebagai rekening giro pemerintah di bank umum yang digunakan dalam rangka menampung uang untuk keperluan belanja pelaksanaan APBN di Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran mengubah struktur rekening pengeluaran kementerian negara/lembaga menjadi adanya rekening induk di eselon I dalam bentuk giro dan rekening virtual sebagai rekening satuan kerja di bawah eselon I tersebut. Definisi rekening giro dan kegunaannya pun diubah dengan terbitnya aturan restrukturisasi rekening pengeluaran pada PMK 183/PMK.05/2019. Rekening giro di tingkat eselon I didefinisikan sebagai rekening giro pemerintah yang difungsikan untuk tempat konsolidasi saldo atas seluruh transaksi pada rekening virtual satuan kerja. Rekening giro ini tidak dapat dilakukan penarikan atau pengkreditan oleh eselon I yang bersangkutan karena difungsikan sebagai tempat konsolidasi seluruh rekening virtual. Pengoperasian penarikan atau pengkreditan baru dapat dilakukan pada rekening virtual di tingkat satuan kerja yang mana seluruh transaksi akan dapat dipantau oleh eselon I bersangkutan.

#### b. Rekening virtual

Secara teori, rekening virtual merupakan sebuah nomor identifikasi customer suatu institusi/perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan dari institusi/perusahaan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada *customer* (non-perorangan ataupun perorangan) sebagai nomor rekening tujuan transaksi (Nurhaeni et al., 2016). Setiap adanya transaksi yang

terjadi melalui rekening virtual maka secara *realtime* sistem akan langsung menyimpannya ke rekening pooling institusi/perusahaan disertai dengan mengadministrasikan identitas yang melakukan transaksi. Rekening virtual disebut juga sebagai rekening bank yang maya atau tidak nyata (virtual) karena setiap transaksi yang masuk ke rekening virtual hanya bersifat sementara (Hana, 2021). Hal ini disebabkan karena setiap saldo transaksi yang ada di rekening virtual akan langsung dipindahkan ke rekening induk/utama. Laporan atas transaksi yang telah dilakukan akan muncul di rekening induk/utama sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan atas segala transaksi yang terjadi.

Penerapan konsep rekening virtual diterapkan pemerintah melalui kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran kementerian negara/lembaga. Pemerintah melalui PMK 183/PMK.05/2019 menerapkan modernisasi pengelolaan rekening pengeluaran kementerian negara/lembaga berbasis rekening virtual yang terkonsolidasi ke rekening induk. Rekening induk yang berbentuk giro pada eselon I kementerian negara/lembaga mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual yang ada pada satuan kerja di bawahnya serta dapat memantau seluruh saldo dan transaksi yang dilakukan pada rekening virtual secara *realtime online*. Rekening virtual digunakan oleh satuan kerja untuk menampung dana UP/TUP, LS Bendahara, dan transfer antar rekening pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

#### 2.4. Pendebitan Rekening Pengeluaran

Pendebitan rekening pengeluaran virtual pada satuan kerja kementerian negara/lembaga dapat dilakukan melalui CMS (*Cash Management System*), kartu debit, serta penarikan tunai pada teller bank. Pendebitan dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Ketiga metode penarikan tersebut memberikan fleksibilitas dan kemudahan kepada bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya. Bendahara pengeluaran dapat memilih metode penarikan mana yang akan digunakan. Penarikan yang dilakukan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang diatur pada PMK 178/PMK.05/2018. Hal yang perlu diperhatikan bahwa jumlah pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan kepada pihak ketiga/penerima adalah maksimal sebesar Rp50.000.000 (kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas), serta saldo akhir atas uang tunai UP/TUP yang ada di kas bendahara pengeluaran pada setiap akhir hari kerja adalah maksimal sebesar Rp50.000.000.

##### a. Cash Management System (CMS)

*Cash Management System* atau yang lebih sering disebut CMS merupakan sebuah fasilitas layanan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah non-perorangan, seperti perusahaan ataupun lembaga pemerintah, untuk dapat bertransaksi berbasis

internet (Mongisidi et al., 2021). Penggunaan CMS memungkinkan penggunaannya untuk dapat melakukan transaksi perbankan non tunai yang memberikan kemudahan dalam transfer ke pihak terkait dan memonitor transaksi yang terjadi (Anindita & Santoso, 2022). Transaksi non tunai pada CMS dapat diartikan bahwa pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai namun langsung melalui transfer ke tujuan penerima (Rosalyani & Khabibah, 2020). CMS yang digunakan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja kementerian negara/lembaga dapat disebut juga sebagai *internet banking*-nya pemerintah karena secara garis besar konsep CMS sama dengan *internet banking* pada umumnya, yakni untuk transaksi non tunai secara *online*. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya, jika *internet banking* cenderung diperuntukkan bagi individu/perorangan maka CMS diperuntukkan bagi non-perorangan (perusahaan atau lembaga pemerintah).

CMS yang digunakan pemerintah pada satuan kerja kementerian negara/lembaga dioperasikan oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran mengoperasikan layanan CMS ini dengan memasukkan *user id* beserta *password* pada situs web CMS sesuai bank tempat dibukanya rekening. CMS menyediakan fasilitas secara *realtime online* untuk melakukan transfer pembayaran atas suatu transaksi, penyetoran penerimaan negara, dan fasilitas lainnya dalam transaksi perbankan. Terdapat fitur keamanan berupa *token* yang harus dimasukkan oleh atasan dari bendahara pengeluaran sebagai bentuk persetujuan atas transaksi yang akan dilakukan pada CMS (Winarno et al., 2021). Selain itu, CMS yang berbasis transaksi non tunai dapat mencegah kejadian hilangnya bukti bayar/kuitansi yang sering terjadi pada transaksi tunai karena pada CMS untuk setiap bukti bayar/kuitansi langsung terkirim ke email dan dapat diunduh (Kautsar et al., 2021).

#### **b. Kartu Debit**

Kartu debit merupakan alat pembayaran non tunai berbentuk kartu (*card-based*) yang diterbitkan oleh bank (Swasti, 2017). Mekanisme pembayarannya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang disediakan oleh *merchant* tempat dilakukannya pembelian barang/jasa. Selain digunakan sebagai metode pembayaran non tunai melalui mesin EDC, kartu debit juga dapat digunakan untuk melakukan tarik kas tunai pada mesin ATM (Noegroho et al., 2021). Kartu debit memberikan fleksibilitas bagi bendahara pengeluaran untuk dapat mengisi brankasnya dengan melakukan tarik tunai di ATM ataupun melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui mesin ATM/EDC. Ketentuan restrukturisasi rekening pengeluaran pada PMK 183/PMK.05/2019 menjelaskan bahwa dalam melakukan pendebitan rekening menggunakan kartu debit ini harus didasarkan dengan SPPR (Surat Perintah Pendebitan Rekening) yang ditandatangani oleh KPA atau PPK atas nama KPA dan bendahara pengeluaran. Hal ini sebagai bentuk kontrol atas

transaksi yang akan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

#### **c. Penarikan Tunai melalui Teller Bank**

Kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran tetap memfasilitasi metode pendebitan rekening melalui penarikan tunai melalui teller bank. Hal ini disebabkan adanya pertimbangan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang bisa menjadikan tidak mungkin pelaksanaan transaksi secara non tunai. PMK 183/PMK.05/2019 menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan bendahara untuk dapat melakukan transaksi secara tunai sebagai berikut.

1. Transaksi non tunai tidak dapat terlaksana akibat adanya gangguan sistem perbankan.
2. Transaksi non tunai tidak dapat terlaksana akibat pihak ketiga tidak menerima bentuk pembayaran secara non tunai.
3. Terjadi keadaan kahar, seperti bencana alam, epidemi, dan/atau kerusakan

Bendahara pengeluaran melakukan penarikan tunai untuk mengisi brankas dalam rangka melaksanakan pembayaran tunai atas belanja negara. Pendebitan rekening berupa penarikan tunai melalui teller bank kini tidak lagi menggunakan cek/bilyet giro, namun menggunakan SPR (Surat Pendebitan Rekening) yang ditandatangani oleh KPA atau PPK atas nama KPA dan bendahara pengeluaran

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data dengan karakteristik sifatnya deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atas pengamatan suatu objek yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015). Pendekatan ini juga menekankan pengumpulan data di lapangan di mana objek tersebut diteliti (Cresswell, 2014). Pengumpulan data yang telah dilakukan diikuti dengan tahap pengolahan data untuk selanjutnya dapat dihasilkan interpretasi atas data yang telah didapat.

Penelitian ini menggunakan *software* ATLAS.ti dalam melakukan pengolahan atas data yang telah dikumpulkan. ATLAS.ti merupakan salah satu *software* yang mengolah data kualitatif atau disebut dengan istilah CAQDAS (*Computer Aided Qualitative Data Analysis Software*) yang digunakan untuk memudahkannya dalam mengelola serta mengolah data kualitatif (Purwandari & Rusman, 2021). ATLAS.ti memiliki keunggulan dalam membantu mengorganisasi dan mengelola data dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan memberikan *coding* kepada tiap-tiap data pernyataan yang telah dilakukan kategorisasi untuk nantinya dapat dibentuk *network* atau garis hubung atas setiap kode sehingga dihasilkan gambaran temuan penelitian (Afriansyah, 2016).

Penelitian ini mengumpulkan data yang berasal dari berbagai literatur seperti peraturan dan hasil penelitian sebelumnya yang diakses melalui

repositori *online*. Penggunaan repositori *online* dalam penelitian keuangan negara dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas penelitian (Akhmadi, 2017). Penggalian berbagai literatur dilakukan untuk memperkuat penulisan pembahasan sebagai landasan teori dan acuan dalam pengembangan hasil atas data yang telah diperoleh di lapangan.

Teknik pengumpulan data lainnya dilakukan melalui studi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh atas objek yang dijadikan penelitian kualitatif ini. Metode yang digunakan dalam studi lapangan ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan melalui kunjungan secara langsung ke objek penelitian, yakni KPPN Kediri untuk mengamati mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual. Melalui pengamatan secara langsung, maka dapat diperoleh informasi secara lebih lengkap terkait apakah terdapat kendala dalam proses implementasinya serta bagaimana upaya dan bahan masukan yang dapat diberikan dalam rangka perbaikannya

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada pihak narasumber dari KPPN Kediri yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan rekening pengeluaran yang ada di KPPN Kediri ialah bendahara pengeluaran serta seksi bank. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran lebih luas atas pengoperasian pendebitan rekening virtual, wawancara juga dilakukan kepada pihak lain seperti beberapa bendahara pengeluaran satker di wilayah kerja KPPN Kediri untuk mendapatkan validitas informasi.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman umum wawancara yang telah disusun. Pedoman umum ini berfungsi sebagai acuan secara garis besar terkait inti pertanyaan apa yang harus diajukan. Pertanyaan yang diajukan difokuskan terkait mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual pasca diterapkannya ketentuan restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Terbitnya kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran milik kementerian negara/lembaga pada PMK 183/PMK.05/2019 menandai langkah awal mulai digunakannya rekening pengeluaran virtual di seluruh kementerian negara/lembaga, termasuk KPPN Kediri. Restrukturisasi ini diawali dengan dilakukannya uji coba terlebih dahulu pada satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan uji coba tersebut dimulai semenjak tanggal 12 Maret tahun 2019 saat terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2019. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri mengungkapkan bahwa setiap implementasi sebuah kebijakan baru terkait perbendaharaan negara, maka KPPN sebagai satuan

kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan selalu diikutkan dalam program uji coba atas kebijakan tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah *piloting*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran ini sebelum diterapkan di seluruh kementerian negara/lembaga.

KPPN Kediri mulai menggunakan rekening pengeluaran virtual sejak terbitnya kebijakan *piloting* restrukturisasi rekening pengeluaran pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Langkah awal proses dimulai oleh pihak eselon I Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang membuka rekening induk terlebih dahulu. Pembukaan ini diawali dengan pengajuan surat permohonan pembukaan rekening induk kepada KPPN mitra kerja eselon I tersebut, dalam hal ini KPPN mitra kerja dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ialah KPPN Jakarta I. KPPN mitra eselon I tersebut selanjutnya menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening induk yang dapat digunakan oleh eselon I untuk mengajukan permohonan ke bank umum tempat akan dibukanya rekening induk. Pembukaan rekening induk ini dapat dibuka pada lebih dari 1 bank umum dengan menyesuaikan keberadaan bank dari seluruh rekening pengeluaran KPPN yang telah ada sebelumnya, yakni rekening bendahara pengeluaran dalam bentuk giro. Jumlah rekening induk untuk setiap bank umum tersebut ialah sebanyak 1 (satu) rekening induk.

Setelah pembukaan rekening induk oleh eselon I selesai maka dilanjutkan pembukaan rekening virtual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon I melakukan koordinasi dengan seluruh satker yang di bawahnya, yakni KPPN di seluruh Indonesia, untuk melakukan penyiapan terkait perubahan pengelolaan rekening pengeluaran. Pada dasarnya, KPA satker akan membuat membuat surat permohonan persetujuan pembukaan rekening virtual yang ditujukan kepada KPPN mitra kerja satkernya. Selanjutnya KPPN akan menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening kepada bank umum tempat akan dibukanya rekening virtual. Namun karena dalam hal ini KPA satker tersebut merupakan KPPN itu sendiri, maka KPPN akan langsung menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening virtual kepada bank umum tempat dibukanya rekening virtual.

KPPN Kediri mengirimkan surat persetujuan pembukaan rekening virtual kepada bank umum tempat akan dibukanya rekening virtual satker. Surat ini menjadi dasar bank umum dalam membuka rekening virtual. Setelah bank melakukan pembukaan rekening virtual, maka rekening giro yang telah ada sebelumnya akan ditutup dan dilakukan pemindahbukuan saldo ke rekening virtual satker. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat rekening ganda di bank yang sama karena pada dasarnya proses restrukturisasi ini mengubah bentuk rekening giro ke

rekening virtual. Oleh karena itu, pembukaan rekening virtual akan otomatis menutup rekening giro yang telah ada sebelumnya.

Rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri dibuka di bank BRI dengan nama BPG 034 KPPN Kediri. BPG berarti rekening bendahara pengeluaran sedangkan 034 merupakan kode KPPN yang merujuk pada KPPN Kediri. Penomoran terkait nomor rekening pada rekening virtual ini berbeda dengan rekening giro sebelumnya. Istilah nomor rekening yang ada pada rekening virtual disebut sebagai *virtual account*. Rekening virtual menerapkan penomoran yang unik namun tidak terlepas juga dari tercantumnya identitas satker di dalamnya. KPPN Kediri memiliki nomor *virtual account* 650015274461000. Angka digit 65001 merujuk pada kode bank yang terhubung ke rekening induk yakni dalam hal ini ialah bank BRI. Digit selanjutnya yakni 527466 merujuk pada kode satuan kerja serta digit angka 1000 merujuk pada rekening bendahara pengeluaran. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri, penomoran rekening pada rekening giro mengikuti sistem perbankan tanpa adanya nomor unik dari identitas nasabah dan cenderung acak. Penomoran unik pada rekening virtual berguna untuk lebih memudahkan identifikasi jenis rekening setiap satuan kerja agar membedakannya dengan satuan kerja lain.

Pengoperasian rekening virtual di KPPN Kediri memiliki beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi. Karakteristik ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh rekening virtual pasca diterapkannya kebijakan restrukturisasi yang sebelumnya berbentuk giro dan diubah menjadi virtual. Adanya perbaikan atas struktur rekening menyebabkan berpengaruhnya hal tersebut pada pengoperasian rekening, khususnya oleh bendahara pada satuan kerja dan eselon I. Secara umum, karakteristik yang paling menonjol adalah terkumpulnya rekening virtual ke rekening induk eselon I kementerian negara/lembaga. Hal ini berpengaruh pada konsolidasi atas saldo dan transaksi rekening virtual ke rekening induk. Konsolidasi tersebut memberikan benefit bagi eselon I dalam memantau *cashflow* atau perputaran kas yang ada di satuan kerja. Melalui konsolidasi tersebut, eselon I dapat melakukan *monitoring* secara *realtime online*. Sehingga bendahara pengeluaran yang ada pada satuan kerja tidak perlu lagi melakukan pelaporannya secara manual jika Eselon I sewaktu-waktu membutuhkan informasi terkait saldo dan transaksi yang telah dilakukan oleh satuan kerja di bawahnya.

Karakteristik konsolidasi rekening virtual ini pada dasarnya berdampak pula pada konsep atas transaksi yang terjadi di dalamnya. Seksi bank KPPN Kediri menjelaskan bahwa konsolidasi ini didasarkan pada keberadaan fisik uang yang sebenarnya berada di rekening induk bukan berada di rekening virtual. Rekening virtual yang ada di satuan kerja hanya sebatas bentuk pengakuan atas saldo yang dimiliki

oleh satuan kerja. Atas saldo yang dimilikinya, setiap kali satuan kerja melakukan transaksi melalui rekening virtual maka transaksinya akan membebani rekening induk. Sehingga setiap adanya uang yang masuk ataupun uang yang keluar di rekening virtual maka akan langsung berpengaruh ke rekening induk. Dengan demikian rekening induk secara tidak langsung melakukan pembayaran atas transaksi-transaksi belanja yang dilakukan pada rekening virtual.

Konsep pengkonsolidasian rekening virtual milik satuan kerja ke rekening induk yang berada di eselon I nya ini terlihat melalui fasilitas *dashboard* rekening yang diberikan oleh bank umum. Fasilitas tersebut memberikan informasi terkait histori atas transaksi yang dilakukan beserta saldo rekening yang tersisa. *Dashboard* rekening ini dimiliki oleh eselon I pada rekening induk dan setiap satuan kerja di bawah eselon I tersebut. Rekening induk dapat melakukan *monitoring* atas transaksi pada satuan kerja di bawahnya melalui *dashboard* rekening. Hal ini juga didasarkan atas konsep bahwa setiap transaksi yang terjadi pada rekening virtual akan selalu melewati dan membebani rekening induk sehingga setiap transaksi akan tercatat pada rekening induk.

Satuan kerja dalam mengoperasikan rekening virtualnya juga menggunakan *dashboard* rekening yang telah diberikan oleh bank umum saat beralihnya rekening pengeluaran giro ke rekening pengeluaran virtual. Bendahara pengeluaran merupakan pihak yang berwenang atas pengoperasian rekening virtual ini. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa adanya *dashboard* rekening memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dan memperoleh informasi yang lengkap atas transaksi tersebut. Informasi yang tersaji meliputi histori atas transaksi beserta jumlah saldo yang dimiliki. Bendahara dapat mencetak rekening koran (*account statement*) secara mandiri tanpa harus datang ke bank umum untuk dapat melihat histori transaksi yang dilakukan.

Terdapat beberapa benefit dari penggunaan rekening virtual ini. Transaksi keuangan yang menjadi lebih aman karena Bendahara dimudahkan untuk dapat mengelola bukti transaksinya. Selain itu Bendahara tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan histori data transaksi sehingga memudahkan Bendahara mencocokkan bukti transaksi/transfer dengan data histori transaksi. Semua informasi transaksi secara *online* dapat diakses melalui fasilitas *dashboard* rekening. Bendahara KPPN Kediri dapat mengakses *dashboard* rekening pengeluaran melalui situs web [brivirtualdebit.id](http://brivirtualdebit.id) dengan *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh bank BRI.

Karakteristik dari konsep rekening virtual juga berkaitan dengan pengoperasian rekening virtual oleh bendahara pengeluaran. Proses bisnis pendebitan rekening menjadi hal yang dapat dilakukan Bendahara. Hal ini cukup beralasan karena pendebitan rekening merupakan cara pemindahan kas dari

rekening kas negara ke rekening penerima pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja. Dioperasikannya *dashboard* rekening, menunjukkan karakteristik yang berkaitan dengan pendebitan rekening:

1. Karakteristik pertama adalah tidak adanya batasan nominal transaksi sehingga bendahara pengeluaran dapat melakukan transaksi pendebitan dalam jumlah berapa pun asal masih tersedianya saldo;
2. Karakteristik pertama juga berkaitan dengan karakteristik yang kedua, yakni tidak adanya batas saldo minimal mengendap sehingga bendahara dapat melakukan pendebitan hingga mencapai saldo nol (0);
3. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah tidak adanya bunga dan biaya admin pada rekening virtual sehingga saldo yang akan digunakan oleh Bendahara dalam melakukan pendebitan tidak akan terbebani biaya admin. Khusus terkait bunga, semenjak penerapan *Treasury Notional Pooling* (TNP), perhitungan bunga untuk rekening Bendahara dilakukan secara terpusat oleh pemerintah;
4. Berikutnya, karakteristik yang keempat adanya fleksibilitas dalam melakukan pembayaran sehingga bendahara dapat melakukan pembayaran secara tunai ataupun non tunai melalui mekanisme pendebitan yang telah diatur. Hal ini memudahkan Bendahara dalam melakukan pembayaran karena dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pengamatan terhadap proses pendebitan rekening pengeluaran virtual di KPPN Kediri dilakukan dengan menganalisis data yang terdapat pada mutasi *virtual account* yaitu pada jenis dana, jenis pendebitan, serta jenis transaksi yang dilakukan pada tiap proses pendebitan. Pengamatan terhadap mutasi *virtual account* ini menggunakan data mutasi transaksi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Meskipun KPPN Kediri sudah mulai menggunakan rekening virtual semenjak pertengahan tahun 2019, karena pada tahun tersebut KPPN Kediri masih dalam masa *piloting*/uji coba. Sedangkan, penerapan secara resmi dilaksanakan tahun 2020 semenjak keluarnya PMK 183/PMK.05/2019.

Mutasi *virtual account* merupakan istilah rekening koran yang ada pada rekening pengeluaran virtual. Mutasi ini dapat dilihat dan dicetak melalui *dashboard* rekening yang dioperasikan oleh Bendahara. Pada mutasi *virtual account* dapat diketahui informasi terkait transaksi-transaksi yang telah dilakukan, meliputi tanggal dan jam transaksi, ID transaksi beserta keterangan (*remarks*) transaksi apa yang dilakukan. Selain itu, terdapat keterangan terkait saldo jumlah saldo yang terdebit beserta mekanisme pendebitan yang digunakan dalam transaksi tersebut. Setiap kali Bendahara melakukan transaksi atas rekening pengeluaran virtual, maka secara otomatis

seluruh transaksi tersebut akan terekam pada mutasi *virtual account* ini. Bendahara tidak diberikan batasan berapa lama jangka waktu mutasi *virtual account* yang dapat dilihatnya.

Pendebitan rekening yang dilakukan oleh Bendahara erat kaitannya dengan jenis dana yang dapat ditampung pada rekening pengeluaran virtual. Berikut merupakan data transaksi pendebitan berdasarkan jenis dana yang ditampung di rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri pada pengamatan terhadap data mutasi *virtual account* dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel III.1 Transaksi Pendebitan Berdasarkan Jenis Dana

Jenis Dana	Tahun			Total
	2020	2021	2022 (per bulan Maret)	
Uang Persediaan	122 transaksi Rp1.025.307.189.00	98 transaksi Rp 981.498.819.00	14 transaksi Rp 219.025.712.00	234 transaksi Rp 2.225.831.720.00
LS bendahara	108 transaksi Rp 104.375.750.00	140 transaksi Rp 119.310.200.00	28 transaksi Rp 22.294.200.00	276 transaksi Rp 245.980.150.00
Transfer antar rekening pengeluaran	6 transaksi Rp 67.800.000.00	8 transaksi Rp 82.252.000.00	1 transaksi Rp 7.500.000.00	15 transaksi Rp 157.552.000.00

Sumber: diolah dari *dashboard* VA KPPN Kediri

Jenis dana tersebut terdiri atas dana yang uangnya berasal dari Uang Persediaan, LS bendahara, serta transfer antar rekening pengeluaran. Dana yang ditampung ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja. Tercatat transaksi pendebitan yang menggunakan Uang Persediaan (UP) sebanyak 234 transaksi dan LS bendahara sebanyak 276 transaksi. Kedua jenis tersebut merupakan transaksi yang digunakan Bendahara dalam memproses pembayaran di satuan kerja.

Meskipun transaksi pendebitan yang berasal dari LS bendahara paling sering dilakukan, namun secara nominal jumlah transaksi UP masih cenderung lebih banyak. Pendebitan rekening pada jenis dana UP digunakan untuk membiayai banyak transaksi jenis belanja yang cenderung bernominal besar, mulai dari belanja barang operasional, belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja langganan daya dan jasa, dsb. Sedangkan, pendebitan rekening pada jenis dana LS bendahara hanya dilakukan untuk melakukan pembayaran honorarium pegawai rutin setiap bulannya yang secara nominal transaksi cenderung tidak sebanyak pendebitan rekening pada jenis dana UP.

Selain kedua jenis dana tersebut, terdapat transaksi yang berasal dari transfer antar rekening pengeluaran, merupakan dana yang diterima oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri dari bendahara pengeluaran kantor pusat terkait transfer uang pensiun ataupun uang mutasi pegawai. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri akan menyalurkan dana tersebut kepada pegawai yang berhak menerimanya.

Selain berdasarkan jenis dana, pendebitan dapat juga didasarkan kepada beberapa mekanisme

pendebitan. Berikut merupakan data transaksi pendebitan berdasarkan mekanisme pendebitan yang digunakan pada rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri pada pengamatan terhadap data mutasi *virtual account* dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Tabel III.2 Jenis Mekanisme Pendebitan

Jenis Mekanisme Pendebitan	Jumlah Transaksi					
	Tahun			Subtotal	Penyetoran Pajak	Total
	2020	2021	2022 (per bulan Maret)			
CMS	181	207	35	423	61	484
Kartu Debit	18	-	-	18	-	18
Tarik Tunai melalui Teller Bank	37	39	8	84	-	84

Sumber: diolah dari *dashboard VA KPPN Kediri*

Mekanisme pendebitan tersebut terdiri dari CMS, kartu debit, dan tarik tunai melalui teller bank. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri paling sering menggunakan metode pendebitan melalui CMS, diikuti dengan posisi kedua untuk metode pendebitan tarik tunai melalui teller bank, serta posisi ketiga untuk metode pendebitan melalui kartu debit. Penerapan kebijakan rekening pengeluaran virtual pada dasarnya mendorong pelaksanaan transaksi *digital banking* yang dalam artian ialah pembayaran secara non tunai.

Penerapan kebijakan rekening pengeluaran virtual masih mengedepankan fleksibilitas dengan tetap mengakomodir proses pendebitan secara tunai melalui penarikan pada teller bank. Bendahara dapat melakukan pendebitan rekening melalui mekanisme yang dirasa paling efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik pihak ketiga/penyedia pada daerah satuan kerjanya, baik melalui CMS, kartu debit, dan tarik tunai pada teller bank.

#### a. Cash Management System (CMS)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri, bahwa KPPN Kediri telah mulai menggunakan CMS semenjak tahun 2017, yakni saat rekening pengeluaran masih berbentuk giro dan belum adanya kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pengaturan terkait dengan boleh digunakannya CMS ini pada pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran sudah diatur sejak tahun 2016 saat keluarnya PMK 230/PMK.05/2016. PMK yang mengatur terkait kedudukan dan wewenang bendahara yang menambahkan pengaturan pendebitan rekening dapat dilakukan secara elektronik menggunakan *internet banking* dan kartu debit.

Meskipun pada dasarnya telah diberikan pengaturan diperbolehkannya melakukan pendebitan secara elektronik, namun bendahara pengeluaran KPPN Kediri lebih memilih menggunakan *internet banking* ketimbang kartu debit. Pengaturan juga bersifat opsional dimana Bendahara dapat memilih tetap bertransaksi secara tunai atau mulai menambah opsi transaksi secara non tunai. Adanya kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran menjadi

rekening virtual, dimana pembukaan rekening virtual diikuti dengan pemberian fasilitas *digital banking* berupa CMS, kartu debit, dan *dashboard* rekening telah mendorong Bendahara untuk bertransaksi secara non tunai (*cashless*).

Dampak yang dirasakan dari pendebitan melalui CMS ini adalah mudahnya akses histori transaksi melalui fasilitas *dashboard* rekening (*dashboard virtual account*). Segala bentuk transaksi pembayaran dilakukan melalui CMS, dapat diawasi pada *dashboard* rekening. Informasi atas transaksi pada CMS dapat diperoleh baik dari bukti transfer ataupun rekening koran (mutasi *virtual account*).

Bukti transaksi pendebitan yang dilakukan melalui CMS ini terkelola dengan baik secara sistem sehingga menjadikan transaksi yang dilakukan lebih aman. Bukti transfer sendiri dapat diperoleh pada menu yang ada di CMS, sedangkan untuk informasi atas saldo beserta histori transaksi berupa mutasi rekening korannya dapat diakses melalui *dashboard* rekening. Bukti transaksi tersebut dipergunakan Bendahara dalam melampirkan pertanggungjawaban pembayaran belanja yang telah dilaksanakan, khususnya saat mekanisme pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP).

CMS memiliki pengaturan pembagian *role* dalam pengoperasiannya. Terdapat 2 *role* pembagian *user*, yakni *user operator/maker* dan *user approver*. *User operator/maker* (Bendahara), bertugas melakukan perekaman data transaksi/transfer. Selanjutnya *User approver* (KPA), bertugas melakukan penyetujuan atas transaksi dengan memasukkan kode token. Setiap kali bendahara akan melakukan transaksi/transfer maka KPA sebagai *user approver* perlu menyetujui transaksi tersebut agar transaksi dapat terlaksana. Adanya pembagian *role* tersebut membuat CMS memiliki mekanisme *checks and balances* yang lebih transparan. Hal ini dapat mencegah dari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh bendahara saat bertransaksi di CMS

Tabel III.3 Jenis Transaksi melalui CMS

Jenis Transaksi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022 (per bulan Maret)	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pembayaran Honorarium	108	54.0%	140	57.6%	28	68.3%
Penyetoran Pajak	19	9.5%	36	14.8%	6	14.6%
Penyaluran Pembayaran Dana Pensiun Pegawai & Dana Mutasi Perjadin Pegawai	6	3.0%	8	3.3%	1	2.4%
Pembayaran Marketplace Pemerintah/Digipay	4	2.0%	7	2.9%	2	4.9%
Pembelian ATK	2	1.0%	2	0.8%	1	2.4%
Pembelian Komputer	-	-	2	0.8%	-	-
Pembelian Laptop	1	0.5%	-	-	-	-
Pemeliharaan Gedung Kantor	1	0.5%	1	0.4%	-	-
Pemeliharaan Rumah Dinas	-	-	5	2.1%	-	-
Pembayaran Tagihan KKP	-	-	13	5.3%	3	7.3%
Pembayaran Uang Makan	36	18.0%	29	11.9%	-	-
Pembayaran Uang Lembur	23	11.5%	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>243</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: diolah *dashboard virtual account KPPN Kediri*

Data tabel III.3 menunjukkan adanya kecenderungan Bendahara Pengeluaran KPPN Kediri semakin intens menggunakan CMS. Secara umum, terdapat peningkatan frekuensi transaksi yang dilakukan dari rentang tahun 2020 hingga tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 belum dapat diambil pernyataan apakah terjadi peningkatan atau tidak karena data yang diambil masih sebatas pada bulan Maret tahun 2022. Seperti informasi yang didapat dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa tahun 2020 merupakan masa peralihan penggunaan rekening pengeluaran virtual sehingga dalam hal ini masih dilakukan adaptasi atas penggunaan CMS ini.

Transaksi-transaksi pada tabel III.3 yang cenderung bersifat rutin setiap bulan menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan pembayaran dan peningkatan frekuensi pembayaran. Salah satunya terjadi pada peningkatan persentase frekuensi pembayaran honorarium dari tahun 2020 (54%) hingga tahun 2021 (57.6%). Persentase frekuensi penyetoran pajak juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9.5 % pada tahun 2020 menjadi 14.8 % pada tahun 2021 yang dapat berarti bahwa semakin banyak transaksi yang dilakukan melalui CMS sehingga penyetoran pajaknya pun mengalami peningkatan.

Untuk transaksi yang tidak bersifat rutin memang tidak akan menunjukkan kelanjutan pembayarannya pada tahun-tahun berikutnya sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah terjadi peningkatan atau tidak. Contohnya adalah pembelian aset (laptop, komputer) serta pemeliharaan gedung dan bangunan. Selain itu beberapa transaksi yang menyesuaikan dengan kebijakan akhir tahun anggaran seperti uang lembur dan uang makan juga cenderung berfluktuasi.

Terdapat beragam jenis transaksi yang dilakukan pada pendebitan rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri melalui CMS. Tabel III.3 menunjukkan bahwa pembayaran honorarium merupakan transaksi yang memiliki frekuensi jumlah paling banyak dibandingkan jenis lainnya. Pembayaran honorarium tersebut berupa honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di satuan kerja yang seperti diberikan kepada KPA, PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, dan sebagainya. Honor tersebut merupakan bentuk pembayaran menggunakan mekanisme LS bendahara kepada penerimanya. Pembayarannya dilakukan rutin setiap bulan dengan transfer kepada beberapa orang sehingga menyebabkan jenis transaksi ini paling sering dilakukan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri.

Jenis transaksi lainnya adalah transaksi penyaluran pembayaran dana pensiun pegawai dan dana mutasi perjadi pegawai. Transaksi ini terjadi saat adanya pegawai yang akan pensiun atau adanya mutasi pegawai yang akan masuk ke KPPN Kediri. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa dana tersebut berada dikelola oleh kantor pusat dan dibayarkan kepada yang berhak dengan

cara bendahara pengeluaran kantor pusat eselon I melakukan transfer ke rekening bendahara pengeluaran KPPN Kediri. Adanya transfer yang masuk akan tercatat pada mutasi *virtual account* pada sisi kredit dengan keterangan pada bagian *remark* ialah "BRIVA". Setelah diterimanya transfer tersebut, maka bendahara pengeluaran KPPN Kediri akan menunggu konfirmasi dari kantor pusat total BRIVA tersebut harus dibayar ke pihak yang ditunjuk beserta masing-masing jumlahnya. Oleh karena itu, transaksi ini tergolong sebagai jenis dana transfer antar rekening pengeluaran.

CMS juga digunakan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri untuk melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pembayaran KKP dilakukan rutin setiap bulan sepanjang memang terdapat tagihannya melalui CMS kepada pihak bank penerbit KKP setelah sebelumnya pengajuan SPM GUP KKP disetujui SP2D nya. Namun pada tabel III.4 tertera bahwa saat tahun 2020 tidak terdapat pembayaran tagihan KKP. Hal ini karena saat itu *user* CMS dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri belum mendapat otorisasi dari pihak bank BRI untuk melakukan pembayaran tagihan KPPN Kediri. Pada masa itu merupakan masa peralihan penggunaan rekening virtual sehingga belum dapat mengajukan pengusulan ke bank BRI untuk melakukan pembayaran tagihan KKP melalui CMS. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa CMS digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan KKP baik belanja barang ataupun belanja modal, seperti belanja langganan daya dan jasa (*zoom* dan *google storage*), pemeliharaan kendaraan dinas, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

Di samping melakukan pembayaran atas tagihan KKP, pendebitan pada CMS juga digunakan untuk pembayaran transfer atas penggunaan pagu UP tunai. Pendebitan ini dilakukan secara transfer ke pihak ketiga/penyedia. Pembayaran belanja tersebut antara lain belanja barang berupa pembelian ATK, belanja modal berupa pembelian laptop dan komputer, serta belanja pemeliharaan berupa pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan rumah dinas. Selain itu penggunaan UP tunai ini juga digunakan untuk membayarkan uang makan dan uang lembur pegawai yang dibayarkan di bulan Desember. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa terdapat setiap menjelang akhir tahun anggaran akan terdapat aturan terkait mekanisme langkah-langkah akhir tahun yang menyebabkan uang makan dan uang lembur bulan Desember yang biasanya dibayarkan melalui mekanisme LS pihak ketiga namun karena dasar penghitungan pembayaran uang makan dan uang lembur merupakan banyaknya hari masuk kerja pada bulan tersebut sehingga tidak dapat mengajukan SPM LS pada tanggal 31 bulan Desember. Oleh karena itu pembayarannya dilakukan dengan uang persediaan melalui transfer lewat CMS atau dapat dibayarkan secara tunai langsung.

Proses mekanisme pendebitan melalui CMS atas jenis-jenis transaksi pada tabel III.3 dapat dilakukan dengan 2 menu transfer yang disediakan di CMS, yakni *single fund transfer* dan *mass fund transfer*. *Single fund transfer* merupakan transfer yang ditujukan ke hanya 1 rekening penerima, sedangkan *mass fund transfer* merupakan transfer yang ditujukan ke banyak rekening penerima sekaligus. Kedua jenis transfer ini dilakukan untuk sesama rekening BRI, sehingga menurut keterangan bendahara pengeluaran KPPN Kediri jika rekening dari pihak rekanan/penyedia adalah bukan rekening BRI, maka dapat dilakukan pembayaran secara tunai ataupun jika memang dimungkinkan akan dibayarkan lewat mekanisme SP2D LS pihak ketiga.

Selain pendebitan rekening dengan tujuan transfer pembayaran ke pihak ketiga, bendahara pengeluaran KPPN Kediri juga melakukan penyetoran pajak melalui CMS atas transaksi transfer pembayaran ke pihak ketiga tersebut. CMS memfasilitasi pembuatan *ID billing* penyetoran pajak. Sama seperti menu transfer, menu yang digunakan dalam penyetoran pajak ini terdapat 2, yakni *single tax* dan *mass tax*. Perbedaan antara *single* dan *mass tax* pun mirip dengan antara menu *single* dan *mass transfer*, yakni jika *single tax* dilakukan untuk pajak atas 1 transaksi saja, sedangkan *mass tax* dilakukan untuk penyetoran pajak lebih dari 1 transaksi dan cukup dengan meng-*upload file excel* yang berisikan data-data sesuai yang terdapat pada menu *single tax*.

Terdapat beberapa kendala yang pernah dialami saat mengoperasikan CMS:

#### 1. *Maintenance System*;

*Maintenance* ini dapat berupa perbaikan sistem. *Maintenance* yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembayaran. Pembayaran atas transaksi yang sudah akan dilakukan menjadi tidak terlaksana hingga ditunda sampai *maintenance* yang terjadi telah selesai dan CMS dapat beroperasi normal kembali. Menurut penjelasan bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa informasi terkait *maintenance* ini ditampilkan pada *dialog box* yang tersedia pada halaman *login* CMS sehingga pengguna CMS dapat mengetahui info tersebut sebelum mereka mencoba *login* ke CMS;

#### 2. *Error System*;

Ada kemungkinan terjadinya *error* pada CMS. Hal ini pernah dialami oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri sendiri saat akan mengoperasikan CMS. *Error* yang terjadi saat itu berlangsung hingga 1 hari penuh yang menyebabkan bendahara tidak dapat menggunakan CMS ini sama sekali pada waktu itu. Kejadian ini mengakibatkan tertundanya seluruh pembayaran yang seharusnya dilakukan pada hari itu. Pembayaran transaksi ditunda dan dilakukan pembayaran pada keesokan harinya. Untuk pembayaran yang harus dilakukan pada hari itu, Bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme pembayaran tunai. Sama halnya dengan kendala

*maintenance* yang telah disebutkan sebelumnya, bendahara dapat mengetahui *error* ini dari *dialog box* yang disediakan pada halaman *login* CMS sehingga dapat diperoleh informasi terkait *error* ini oleh bendahara.

#### 3. Perubahan Kebijakan Bank;

Selain kendala yang berkaitan dengan koneksi jaringan internet pada pengoperasian CMS, kendala selanjutnya berkaitan dengan kebijakan bank tempat dibukanya rekening virtual ini. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan dari pihak bank BRI terkait dengan penyimpanan bukti transaksi/bukti transfer pada CMS yang menjadi dibatasi maksimal selama 3 bulan. Sebelumnya pengaturan terkait batas maksimal penyimpanan bukti transaksi oleh sistem tidak diatur dan Bendahara dapat mencetak bukti transaksi dari tanggal berapa pun. Namun adanya perubahan kebijakan itu mengakibatkan Bendahara kesulitan untuk mengakses bukti transaksi yang telah lebih dari 3 bulan. Untuk mengatasi hal tersebut Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menghubungi pihak bank secara langsung untuk mendapatkan bukti transaksi yang weaktu transaksinya telah lebih dari 3 bulan.

#### b. Kartu Debit

Kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran yang mengubah bentuk rekening giro menjadi rekening virtual mendapatkan fasilitasi penerapan transaksi *digital banking* di satuan kerja. Oleh karena itu, saat KPPN Kediri yang ditunjuk untuk mengikuti *piloting/uji coba* restrukturisasi rekening pengeluaran pada tahun 2019, KPPN Kediri belum menggunakan kartu debit sebelumnya dapat menggunakan fasilitas kartu debit. Hal ini diawali dengan penunjukan pemegang kartu debit oleh KPA KPPN Kediri kepada Bendahara pengeluaran KPPN Kediri. Setelah itu diikuti dengan penyerahan kartu debit dari bank BRI diikuti dengan berita acara serah terima kartu.

Kartu debit merupakan metode pendebitan rekening pengeluaran virtual yang paling jarang digunakan oleh KPPN Kediri. Pada Tabel III.2 yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan transaksi pendebitan rekening yang melalui kartu debit memiliki frekwensi paling sedikit dibandingkan dengan mekanisme pendebitan lainnya, seperti CMS dan penarikan tunai melalui teller bank. Kartu debit dan CMS yang sama-sama merupakan paket fasilitas *digital banking* menunjukkan perbedaan yang signifikan. CMS justru menjadi metode pendebitan rekening yang paling sering digunakan dibandingkan kedua metode lainnya. Oleh karena itu, perlu dilihat jenis transaksi apa yang sempat menggunakan kartu debit sehingga dapat dilihat apa latar belakang sedikitnya penggunaannya.

Terdapat dua jenis transaksi pendebitan rekening menggunakan kartu debit, yakni pembayaran tagihan KKP dan penarikan tunai. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri mengungkapkan bahwa tahun 2020 masih merupakan masa-masa

peralihan penerapan rekening virtual meskipun sebelumnya telah dilakukan uji coba pada pertengahan 2019. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjelaskan bahwa pembayaran tagihan KKP pada tahun 2020 masih dilakukan melalui mesin ATM karena *user* CMS yang dimiliki masih belum diberikan otorisasi untuk dapat melaksanakan pembayaran tagihan KKP. Bendahara juga menjelaskan bahwa pembayaran tagihan KKP dilakukan melalui ATM ketimbang melalui teller Bank. Hal ini karena jika pembayaran tagihan KKP melalui teller bank maka Bendahara dikenakan biaya Rp25,000 untuk tiap transaksi tagihan di dalamnya. Biaya tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Bendahara karena pada dasarnya adanya biaya tambahan tidak ditanggung oleh APBN.

Tabel III.4 Jenis Transaksi melalui Kartu Debit

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi			Total
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (per bulan Maret)	
Pembayaran Tagihan KKP	15	-	-	15
Penarikan Tunai	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

Sumber: diolah dari dashboard *virtual account* KPPN Kediri

Alur proses pembayaan dimulai saat Bendahara menerima daftar tagihan kartu yang disampaikan oleh bank penerbit kartu setiap bulannya. Dari daftar tagihan tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah tagihan yang diajukan sudah sesuai dengan belanja yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan daftar tagihan tersebut Bendahara mengajukan SPP dan SPM GUP KKP yang selanjutnya disetujui pembayarannya oleh KPPN melalui terbitnya SP2D. Selanjutnya Bendahara pengeluaran berdasarkan SPPR yang telah dibuat oleh KPA/PPK dapat membayarkan tagihan KKP melalui mesin ATM. Atas pembayaran ini maka pada mutasi *virtual account* seperti yang tercantum dalam lampiran 6 akan tercatat keterangan (*remarks*) "Bayar Kartu Debit BRI Non Fee" dengan keterangan *channel* pendebitan yakni "ATM".

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa pembayaran tagihan KKP mulai menggunakan CMS pada tahun 2021 karena telah mendapatkan otorisasi dari pihak bank BRI untuk dapat membayarkan tagihan KKP melalui CMS. Alasan beralihnya pembayaran tagihan KKP ke CMS lebih efektif dan efisien dimana dapat dioperasikan melalui kantor tanpa harus pergi ke ATM.

Namun secara pencatatan system, ditemukan ketidaksesuaian keterangan mutasi *virtual account* tahun 2021 hingga tahun 2022 (per bulan Maret) yang mana pada bagian keterangan *channel* pendebitan tetap tertulis "ATM" meskipun pembayaran tagihan KKP telah beralih menggunakan CMS. Informasi dari

Bendahara pengeluaran KPPN Kediri menyebutkan bahwa meskipun pembayaran tagihan KKP di KPPN Kediri semenjak tahun 2021 telah beralih ke CMS, sistem pencatatan mutasi *virtual account* masih menuliskan *channel* pembayarannya berasal dari ATM. Hal ini menjadi temuan *bug* proses pendebitan pembayaran KKP melalui CMS.

Jenis transaksi pendebitan rekening pengeluaran virtual melalui kartu debit adalah penarikan tunai melalui mesin ATM. Kebijakan penerapan perubahan bentuk rekening pengeluaran dari bentuk giro ke bentuk rekening virtual ini berdampak pada tidak digunakannya lagi cek/bilyet giro dalam transaksi penarikan tunai melalui teller bank. Mekanisme tarik tunai ataupun pemindahbukuan saldo difasilitasi dengan hadirnya *digital banking* sebagai paket fasilitas yang diberikan oleh pihak bank umum kepada satuan kerja.

Penarikan tunai dengan kartu debit dapat juga dilakukan melalui ATM tanpa harus pergi ke teller bank. Mekanisme *check and balance* atas penggunaan kartu debit ini lebih transparan karena dalam pendebitan terkait tarik tunai ataupun pembayaran transfer ke penyedia memerlukan SPPR (Surat Perintah Pendebitan Rekening) yang ditandatangani oleh KPA atau PPK atas nama KPA dan bendahara pengeluaran.

Hadirnya kartu debit sebagai fasilitas *digital banking* dalam melakukan tarik tunai melalui ATM, tidak membuat transaksi secara tunai meningkat. Bendahara pengeluaran KPPN hanya pernah melakukan penarikan tunai melalui teller sebanyak 3 kali saja dalam tahun 2020 dan pada tahun-tahun selanjutnya tidak pernah digunakan lagi. Hal ini salah satunya berkaitan dengan adanya limit kartu debit pada penarikan tunai melalui ATM setiap harinya, yakni sebesar Rp5 juta. Hal ini tidak efisien jika harus bolak-balik setiap harinya untuk melakukan penarikan lagi saat dibutuhkannya saldo kas yang lebih.

Sejak tahun 2021, Bendahara pengeluaran KPPN Kediri lebih memilih melakukan penarikan tunai melalui teller bank ketimbang ATM karena dapat langsung menarik dalam nominal banyak secara sekaligus sehingga dapat memenuhi kebutuhan saldo kas tunai yang ada di kantor saat itu juga tanpa harus bolak-balik ke ATM. Selain itu, terdapat fitur *digital banking* kartu debit yang tidak digunakan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri, yakni penyetoran pajak dan pembayaran transfer ke pihak ketiga melalui mesin ATM/EDC. Hal ini karena kedua transaksi tersebut dapat dilakukan melalui channel CMS yang dirasa lebih efisien dan efektif tanpa harus pergi ke ATM.

Terdapat beberapa kendala yang pernah dialami saat mengoperasikan kartu debit. Hal ini menjadikan bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjadi resisten dalam menggunakan pendebitan rekening virtual melalui kartu debit. Hal ini karena adanya informasi negatif dari banyaknya pengalaman kendala penggunaan kartu debit yang didengar oleh

bendahara pengeluaran KPPN Kediri pada saat dilaksanakannya *piloting/uji* coba restrukturisasi rekening pengeluaran. Beberapa pengalaman terkait dikenakannya tambahan biaya (*charge*) yang dapat menyebabkan kerugian bagi bendahara karena segala biaya tambahan yang terjadi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Bendahara pengeluaran untuk menggantinya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa ketika adanya tambahan biaya/*charge* maka hal ini akan membingungkan dibebankan ke akun yang mana karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya di APBN:

#### 1. Terkena tambahan biaya (*charge*);

Potensi terkenanya *charge*/biaya tambahan ini dapat terjadi pada transaksi yang terjadi di mesin EDC ataupun di mesin ATM. Informasi yang didapatkan bendahara pengeluaran KPPN Kediri dari KPPN lain, bahwa terdapat beberapa rekan bendahara yang terkena *charge* saat melakukan tarik tunai di mesin ATM, meskipun jenis bank antara kartu debit dengan mesin ATM nya sama dan tidak berbeda. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa penyebab *charge* tersebut karena pada waktu itu pihak BRI mengatakan bahwa setiap ATM itu digunakan untuk kartu jenisnya masing-masing, meskipun sesama bank BRI namun dapat terkena *charge* akibat melakukan transaksi penarikan tunai bukan di jenis ATM yang sesuai.

Adanya keluhan dan masukan, maka BRI membebaskan pengenaan *charge*. Hal ini dibuktikan oleh Bendahara pengeluaran KPPN Kediri yang pernah dalam 3 kali pada tahun 2020 melakukan tarik tunai di ATM dan ternyata tidak terkena tambahan biaya (*charge*). Meskipun begitu, arahan dari kepala kantor menghendaki bahwa penarikan tunai lebih disarankan melalui teller daripada menggunakan kartu debit karena dipandang bahwa penarikan tunai menggunakan kartu debit itu terlalu berisiko.

Selanjutnya tambahan biaya (*charge*) ini berpotensi juga terkena jika bertransaksi dengan *merchant* yang memiliki mesin EDC atas jenis bank yang berbeda dengan jenis bank dari kartu debit bendahara saat dilakukan penggesekan. Selain potensi terkena tambahan biaya, transaksi dengan mesin EDC ini juga berpeluang terjadinya penggesekan dobel atas kartu debit saat bertransaksi di mesin EDC. Koneksi jaringan yang terganggu juga dapat menyebabkan mesin EDC di *merchant* mengira seakan-akan belum ada saldo yang masuk sehingga pihak *merchant* menggesekkan kartu debit sekali lagi ke mesin EDC. Hal ini dapat menyebabkan Bendahara menanggung kerugian pembayaran dua kali.

#### 2. Penarikan tunai di ATM tidak berjalan lancar

Pengalaman lain yang juga diperoleh oleh KPPN Kediri dari permasalahan yang dihadapi KPPN lainnya adalah saat melakukan tarik tunai lewat ATM. Terdapat beberapa rekan-rekan bendahara yang saat melakukan penarikan uang tunai justru saldo sudah berkurang

namun tidak kunjung keluar juga uang tunai di mesin ATM. Berdasarkan keterangan yang didapat dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri, hal tersebut menjadikan penarikan tunai di ATM menjadi riskan untuk dilakukan meskipun jika adanya permasalahan terkait uang tunai yang tidak keluar tersebut dapat diatasi dengan melaporkan kejadian ini ke bank namun membutuhkan tenaga dan waktu yang lama dalam pengurusannya.

Adanya kendala-kendala tersebut menjadikan bendahara pengeluaran KPPN Kediri menjadi riskan untuk menggunakan metode pendebitan melalui kartu debit ini. Bendahara pengeluaran menjelaskan bahwa saat mengelola APBN, maka prinsip kehati-hatian serta prinsip meminimalisir terjadinya kecolongan ataupun gagal sistem itu sebisa mungkin diminimalisir sehingga tidak akan menyusahkan diri sendiri tetapi juga tidak akan merugikan negara. Oleh karena itu, bendahara pengeluaran KPPN Kediri lebih memilih untuk tidak menggunakan kartu debit dan menggunakan metode pendebitan rekening lainnya karena besarnya risiko yang dimiliki dapat merugikan bendahara saat mengoperasikan pendebitan rekening melalui kartu debit ini

#### c. Tarik Tunai melalui Teller Bank

Penarikan tunai melalui teller bank merupakan salah satu metode pendebitan rekening yang paling awal digunakan oleh satuan kerja. Metode pendebitan ini mengharuskan bendahara hadir secara langsung di depan teller bank untuk melakukan penarikan tunai. Bendahara melakukan penarikan tunai tersebut untuk mengisi kas tunai yang ada di brankas dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran transaksi tunai atas. Metode pendebitan ini masih digunakan dan tetap berperan sentral bagi kelangsungan operasional suatu satuan kerja meskipun telah dikembangkannya mekanisme transaksi non tunai. Hal ini disebabkan tetap dibutuhkannya keberadaan bentuk likuiditas kas tunai dalam melakukan transaksi pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh satuan kerja

Penerapan kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran selain mendorong semakin digencarkannya penggunaan *digital banking* dalam rangka melakukan pembayaran secara non tunai, namun di sisi lain juga tidak menghilangkan esensi fleksibilitas pembayaran untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran transaksi. Kebijakan restrukturisasi ini tetap mewadahi transaksi tunai melalui masih disediakannya opsi pendebitan tunai konvensional, yakni penarikan tunai melalui teller bank, namun di saat bersamaan juga tetap melakukan modernisasi terhadap mekanisme tersebut.

Saat masih diterapkannya rekening giro, bendahara harus menggunakan cek/bilyet giro jika akan melakukan penarikan tunai melalui teller bank. Bendahara perlu melakukan pembelian meterai karena cek yang digunakan harus dibubuhi meterai terlebih dahulu saat akan melakukan penarikan tunai ke teller bank. Sedangkan setiap kali kehabisan cek,

maka bendahara perlu melakukan pengusulan ke bank terkait pembelian buku cek. Keseluruhan pembelian cek dan meterai tersebut dibebankan pada akun belanja barang operasional (52111).

Pasca diterapkannya penggunaan rekening virtual, kini bendahara tidak perlu lagi menggunakan cek/bilyet giro namun cukup dengan menggunakan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank umum. Bendahara pengeluaran tidak perlu lagi repot melakukan pembelian cek beserta meterai ketika akan melakukan penarikan tunai ke teller bank. Meskipun cek/bilyet giro tidak digunakan lagi, bendahara pengeluaran dalam melakukan penarikan tunai ke teller bank perlu membawa SPR (Surat Pendebitan Rekening) untuk memastikan tetap adanya mekanisme *checks and balances* atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara. SPR ini ditandatangani oleh KPA atau PPK atas nama KPA beserta bendahara pengeluaran dan menjadi dasar bagi bendahara untuk melakukan penarikan tunai sejumlah nominal yang tertera pada SPR.

Tabel III.5 Jenis Transaksi melalui Tarik Tunai Teller

Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi			Total
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (per bulan Maret)	
Penarikan Tunai	37	39	8	84
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>84</b>

Sumber: diolah dari dashboard *virtual account* KPPN Kediri

Penarikan tunai melalui teller bank merupakan mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual kedua yang sering digunakan Bendahara setelah CMS. Pada Tabel III.3 yang telah dipaparkan sebelumnya, ditunjukkan bahwa frekuensi transaksi pendebitan yang melalui penarikan tunai pada teller bank lebih mengungguli frekuensi penggunaan kartu debit namun masih tidak sebanyak frekuensi pendebitan menggunakan CMS

Jenis transaksi pendebitan rekening virtual melalui penarikan tunai pada teller bank ini sesuai dengan karakteristiknya yakni pembayaran tunai sehingga jenis transaksinya pun ialah penarikan tunai. Hal ini karena masih dibutuhkannya dana tunai di samping penerapan *digital banking* karena tidak semua pihak ketiga melayani transaksi non tunai. Jenis dana yang dibayarkan melalui metode ini adalah Uang Persediaan, khususnya UP tunai.

Tidak terdapat riwayat transaksi pada *dashboard* mutasi *virtual account* terkait detail penarikan tunai yang telah dilakukan dan peruntukan pembayaran atas belanja apa. Mutasi *virtual account* hanya menampilkan data terkait keterangan (*remarks*) berupa "penarikan tunai" namun tidak disebutkan penggunaan atas penarikan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya setelah uang tunai diambil dari rekening virtual, maka *dashboard* rekening tidak dapat melacak untuk apa penggunaan uang tersebut

sehingga kontrol sepenuhnya berada di tangan bendahara.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa pengguna uang tunai dari hasil mekanisme pendebitan rekening melalui teller bank secara umum digunakan untuk belanja operasional sehari-hari perkantoran yang dibayarkan lewat dana UP tunai. Belanja-belanja tersebut antara lain belanja terkait konsumsi rapat, belanja pemeliharaan insidental, bensin kendaraan dinas kantor, retribusi terkait sampah, keperluan membayar langganan koran, serta belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, serta belanja barang/jasa lainnya. Berdasarkan keperluan atas pembayaran transaksi tersebut, bendahara pengeluaran KPPN Kediri melakukan pendebitan rekening pengeluaran virtual melalui penarikan uang tunai pada teller bank dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Bendahara membuat SPR (Surat Pendebitan Rekening) dan mengisinya dengan jumlah nominal tunai yang sudah diperkirakan akan dibutuhkan. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri mengatakan bahwa setiap kali melakukan penarikan maka jumlah nominal penarikan yang akan dilakukan sudah diperkirakan penghitungannya berdasarkan kebutuhan kas tunai hingga kurang lebih 2 minggu ke depan.
2. Bendahara menyampaikan SPR yang telah dibuat kepada KPA atau PPK atas nama KPA untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan atas pendebitan yang akan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Bendahara pergi ke teller bank untuk melakukan penarikan tunai dengan menyerahkan slip penarikan yang telah diisi dengan melampirkan dokumen berupa SPR yang telah dibuat, data diri penarik (fotokopi KTP dan fotokopi *nametag* pegawai), serta membawa kartu debit asli. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri mengatakan bahwa fungsi dari kewajiban untuk membawa kartu debit asli tersebut ialah persyaratan dari pihak BRI karena teller menggunakan kartu debit tersebut untuk mengecek ketersediaan saldo yang dapat didebit sekaligus sebagai bukti identitas pemilik yang berhak mengoperasikan rekening virtual.

Pada proses mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri, ditemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PMK 183/PMK.05/2019 yang berisikan pokok pengaturan terkait rekening pengeluaran virtual mewajibkan proses pendebitan rekening yang menggunakan mekanisme pendebitan dengan tarik tunai melalui teller bank untuk membuat dan membawa SPR saat melakukan penarikan tunai. SPR yang dibuat oleh KPPN Kediri selama ini tidak sesuai dengan format yang telah diatur pada PMK tersebut.

Bendahara pengeluaran KPPN Kediri selama ini membuat SPR dengan format SPPR. SPPR digunakan untuk mekanisme pendebitan yang melalui kartu debit. Namun secara fungsi, keduanya memang sama-sama digunakan untuk melakukan pendebitan rekening pengeluaran virtual. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, bendahara pengeluaran KPPN Kediri menyampaikan bahwa hal ini sesuai dengan arahan dari pihak bank BRI ketika pertama kali kartu debit diberikan kepada bendahara. Pada saat itu, selain dilakukannya penyerahan kartu debit melalui berita acara serah terima kartu, pihak bank BRI juga menyampaikan sosialisasi terkait mekanisme pendebitan pasca diterapkannya penggunaan rekening virtual.

Bendahara pengeluaran KPPN Kediri hanya mengikuti arahan dari pihak bank BRI mengenai dokumen apa yang dipersyaratkan dalam melakukan penarikan tunai melalui teller bank. Pihak bank BRI juga menyampaikan bahwa format tersebut selain digunakan untuk penarikan tunai melalui teller bank, data digunakan juga untuk melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang ada di PMK 183/PMK.05/2019 oleh pihak bendahara pengeluaran KPPN Kediri dan pihak bank BRI.

Tabel III.6 Rincian Penarikan Tunai melalui Teller

Bulan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Transaksi Penarikan	Total	Transaksi Penarikan	Total	Transaksi Penarikan	Total
Januari	3 kali	Rp 95.000.000.00	3 kali	Rp 52.000.000.00	4 kali	Rp 101.800.000.00
Februari	4 kali	Rp 91.350.000.00	2 kali	Rp 40.000.000.00	2 kali	Rp 32.500.000.00
Maret	6 kali	Rp 180.000.000.00	4 kali	Rp 135.000.000.00	2 kali	Rp 66.500.000.00
April	2 kali	Rp 49.000.000.00	1 kali	Rp 30.000.000.00	-	-
Mei	1 kali	Rp 25.000.000.00	6 kali	Rp 30.000.000.00	-	-
Juni	3 kali	Rp 65.000.000.00	5 kali	Rp 108.900.000.00	-	-
Juli	2 kali	Rp 40.000.000.00	2 kali	Rp 60.000.000.00	-	-
Agustus	3 kali	Rp 90.000.000.00	3 kali	Rp 50.000.000.00	-	-
September	2 kali	Rp 37.000.000.00	3 kali	Rp 78.500.000.00	-	-
Oktober	2 kali	Rp 50.000.000.00	3 kali	Rp 67.000.000.00	-	-
November	5 kali	Rp 105.500.000.00	3 kali	Rp 69.400.000.00	-	-
Desember	4 kali	Rp 78.654.738.00	4 kali	Rp 57.244.608.00	-	-
<b>Total</b>	<b>37 kali</b>	<b>Rp 906.504.738.00</b>	<b>39 kali</b>	<b>Rp 778.044.608.00</b>	<b>8 kali</b>	<b>Rp 200.800.000.00</b>

Sumber: diolah dari dashboard *virtual account* KPPN Kediri

Untuk dapat memperjelas informasi terkait pendebitan rekening pengeluaran virtual melalui penarikan tunai pada teller bank, berdasarkan data pada tabel III.6 tersebut diperoleh informasi bahwa secara umum penarikan tunai yang dilakukan memiliki nominal transaksi yang besar. Rata-rata penarikan tunai dilakukan paling sering sebanyak 3 kali dalam sebulan, yang mana hal ini sesuai dengan keterangan dari bendahara pengeluaran KPPN Kediri bahwa setiap kali akan melakukan penarikan tunai melalui teller bank maka jumlah nominal penarikan yang akan dilakukan sudah diperkirakan penghitungannya berdasarkan kebutuhan kas tunai hingga kurang lebih cukup dalam 2 minggu ke depan.

Selain itu, kita bisa melihat bahwa kebutuhan akan dana kas tunai di KPPN Kediri untuk melaksanakan belanja sehari-harinya tergolong dalam

nominal jumlah yang besar. Hal ini cukup mendasari alasan kenapa dalam melakukan penarikan tunai bendahara KPPN Kediri cenderung memilih melalui teller bank dibandingkan dengan menggunakan kartu debit. Penarikan tunai dengan kartu debit di mesin ATM terdapat limit Rp 5 juta untuk setiap harinya, sedangkan penarikan tunai melalui teller bank tidak terdapat batasan saldo yang ditarik serta tanpa dikenakan tambahan biaya apa pun. Penarikan dapat dilakukan sejumlah berapa pun sebanyak saldo kas yang masih ada di bank dengan tetap memperhatikan jumlah maksimal saldo kas tunai yang dimiliki di brankas bendahara setiap akhir hari kerja yakni sebesar Rp50 juta.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan juga bahwa pembayaran secara tunai masih tetap dibutuhkan Bendahara meskipun secara mayoritas pendebitan rekening pengeluaran virtual KPPN Kediri sudah menggunakan mekanisme CMS, yang berbasis pembayaran non tunai. Masih dibutuhkannya pembayaran tunai ini dikarenakan segmentasi pembayaran kepada pihak ketiga/penyedia yang berbeda-beda. Terdapat penyedia atau pihak ketiga yang memang sudah tergolong sebagai institusi besar sehingga sudah melayani mekanisme pembayaran non tunai dan akibatnya bendahara pengeluaran KPPN Kediri menggunakan mekanisme pendebitan melalui CMS dalam melakukan transaksi pembayaran barang/jasa.

Terkadang pihak ketiga/penyedia berupa perorangan atau UMKM tidak bisa melayani pembayaran non tunai dengan alasan yang tidak memiliki rekening di bank. Dalam hal ini, Bendahara pengeluaran KPPN Kediri melaksanakan pembayaran secara tunai yang dananya ditarik melalui teller bank. Sehingga penarikan tunai melalui teller bank ini masih memberikan fleksibilitas dan keleluasaan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang mengharuskan pembayaran secara tunai.

Secara umum, tidak terdapat kendala yang signifikan pada penarikan tunai melalui teller bank. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri mengungkapkan bahwa terkadang saat jam sibuk dan perlu untuk melakukan penarik tunai ke teller, maka terjadi antrean yang panjang di bank. Meskipun, jika dilihat dari potensi risiko keamanan, maka tarik tunai melalui teller bank ini berpotensi terjadinya tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kehilangan uang tunai di brankas bendahara ataupun saat dalam perjalanan mengambil uang tunai. Selain itu adanya potensi kurang kembalian saat melakukan pembayaran dengan pihak ketiga yang dapat menyebabkan saldo tunai tidak sesuai dengan pembukuan bendahara. Metode pendebitan dengan melalui teller bank ini hanya dapat sebatas digunakan untuk transaksi tunai saja serta tidak bisa digunakan untuk jenis transaksi non tunai

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran yang mengubah bentuk rekening pengeluaran dari giro menjadi virtual diikuti juga dengan modernisasi mekanisme pembayaran melalui pendebitan rekening lewat pemberian paket kelengkapan fasilitas *digital banking* berupa CMS, kartu debit, dan *dashboard* rekening oleh bank umum. Hal tersebut ditujukan untuk semakin mendorong budaya *cashless* oleh satuan kerja. Meskipun begitu, penerapan kebijakan restrukturisasi rekening pengeluaran ini juga tetap mengedepankan fleksibilitas pembayaran dengan masih mengakomodir pendebitan secara tunai melalui *teller* bank dengan pertimbangan bahwa masih dibutuhkannya pembayaran tunai untuk kondisi tertentu. Bendahara dapat memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pendebitan rekening melalui mekanisme yang dirasa paling efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik pihak ketiga/penyedia pada daerah satuan kerjanya, baik melalui CMS, kartu debit, dan tarik tunai pada *teller* bank.

Pendebitan melalui CMS menjadi prioritas Bendahara dalam melakukan pembayaran non tunai. Kelebihan CMS yang transaksinya tercatat dan dapat di-tracing melalui situs web yang telah disediakan oleh bank umum menjadi keunggulannya dibandingkan dengan pendebitan rekening menggunakan kartu debit. Meskipun kartu debit memiliki fleksibilitas dalam pembayaran tunai dan non tunai dibandingkan mekanisme pendebitan lainnya, Bendahara masih mempertimbangkan factor risiko keamanan, teknis dan keterbatasan jumlah penarikan tunai. Selain itu pengenaan biaya atas transaksi antar bank juga menyebabkan pendebitan rekening melalui kartu debit tidak menjadi prioritas Bendahara.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan terhadap mekanisme pendebitan rekening pengeluaran virtual di KPPN Kediri sebagai berikut.

1. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri hendaknya melakukan perbaikan atas format SPR (Surat Pendebitan Rekening) yang selama ini digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PMK 183/PMK.05/2019.
2. Bendahara pengeluaran KPPN Kediri hendaknya secara bertahap mulai mengubah sedikit demi sedikit pelaksanaan pembayaran transaksi yang masih menggunakan mekanisme tunai menjadi non tunai dalam rangka mendukung gerakan *cashless* yang didorong untuk diterapkan pasca terbitnya pengaturan terkait rekening virtual.
3. KPPN Kediri sebagai kuasa BUN hendaknya mengajak satuan kerja di sekitarnya untuk juga menerapkan fasilitas *digital banking* pasca adanya penggunaan rekening pengeluaran virtual

sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut*, 5(2), 53–63.

- Akhmadi, M. H. (2017). Peran Digital Repository Dalam Penelitian Bidang Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik 1.1*, 10–14.
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 420–425.
- As'ari, H. (2015). Analisis pengaruh restrukturisasi keuangan terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada PT Elnusa Tbk). *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana*, 1(2), 88–112.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018*.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, A. A., Hakim, A. R., Syafriel, F., Kurniadi, A., Santoso, E., Haryono, D., Muthohar, A., Irama, A. B., Priyantoro, A., Taufik, Budhisusetyo, A., Yuniarto, B. S., Sulistiyono, Dwiyantoro, Y., & Widigdy, A. R. (2017). *Treasury knowledge digest: All behind the strategic policies*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hana, C. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Melalui Virtual Account Pada Universitas Kahuripan Kediri. *Ekuivalensi*, 7(1). <https://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/531>
- Hutabarat, D. D. (2021). *Marketplace pemerintah: Kerangka teori dan operasional pengembangan marketplace pemerintah di indonesia*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kautsar, A. Al, Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 115–124. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.29294>. Copyrigh t
- Liyanapathirana, T., & Ranjani, R. (2017). Cash management system and suggestions for policy formulation for E-cash management system in Sri Lanka. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 75–81.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis implementasi transaksi non tunai

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan Software ATLAS.ti

- dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15–30.
- Mumtahaen, I. (2020). Penerapan hybrid contact pada produk giro. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 23–32.
- Murti, W., & Indrayeni, N. (2020). Pengaruh kas dan hutang jangka pendek terhadap laba bersih PT Kalbe Farma Tbk. *Jurnal Akuntansi FE-UB*, 14(2), 55–70.
- Murwanto, R., Insyafiah, & Subkhan. (2006). *Manajemen Kas Sektor Publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP)*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Noegroho, R. S., Iman, D. Z., & Jatmiko, R. H. (2021). *Manajemen pembayaran pada SPAN*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nulipata, M., Sahrah, A., & Yuniasanti, R. (2019). Pengaruh Restrukturisasi Birokrasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 8(2), 116. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v8i2.2751>
- Nurhaeni, T., Tiara, K., & Fahliandhini, D. (2016). Rancangan Virtual Account Sebagai Media Pembayaran Pada Perguruan Tinggi Raharja. *ICIT Journal*, 2(2), 221–237. <https://doi.org/10.33050/icit.v2i2.36>
- Panjaitan, R., & Ilhamiyah, S. (2020). *Analisa Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Kecamatan Pringapus*. 2(2), 08–16.
- Purnomo, B. S. (2021). *Manajemen pelaksanaan anggaran*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Purwandari, R. D., & Rusman, A. (2021). Penelitian analisis data kualitatif dengan software Atlas.ti 8 pada prodi magister pendidikan dasar UMP. *Seminar Nasional LPPM*, 186–190.
- Rosalyni, G. E. N., & Khabibah, N. A. (2020). Penerapan cash management system sebagai sistem belanja di cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah merapi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(2), 139–147.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech: Inovasi sistem keuangan di era digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Siagian, A. O. (2021). *Lembaga-lembaga keuangan dan perbankan: Pengertian, tujuan, dan fungsinya*. CV Insan Cendekia Mandiri.
- Sihombing, W. P., Budhisusetyo, A., Harjowiryo, M., & Widodo, R. (2014). Reformasi pengelolaan kas di Indonesia. *Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sumantri, J., & Hartomo, F. M. (2021). Pemungutan/Penyetoran pajak transaksi bendahara pengeluaran kantor “ X ” menggunakan internet banking. *Jurnalku*, 1(2), 85–93.
- Swasti, L. M. (2017). Studi persepsi masyarakat terhadap penggunaan alat pembayaran non tunai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1), 1–10.
- Teichert, R. (2019). Digital transformation maturity: A systematic review of literature. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(6), 1673–1687.
- Wibawa, D. A., & Sutiono. (2018). Analisis user acceptance dan usage atas implementasi SPAN pada Kementerian Keuangan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346.
- Wijaya, T. N., Hamidah, H., & Fanani, Z. (2017). Analisis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam proses pencairan dana APBN pada kantor pelayanan perbendaharaan negara jakarta II. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 17(1), 67–80.
- Winarno, W., Diananto, R., & Hutabarat, D. D. (2021). *Restrukturisasi rekening bendahara pemerintah*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.